



Satuan Paud Sejenis
SPS PATRAKOMALA

Jl Nagrog III No 106 RT 01 RW 09, Kel Pasirjati, Kec Ujungberung Kota Bandung
40616, Ph: (082240756796 - 081573998979) email : spspatratrakomala@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SPS PATRAKOMALA
Nomor : 049/SPS-PK/V/2018
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SEKOLAH
PADA SPS PATRAKOMALA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di SPS Patrakomala perlu menetapkan Keputusan Ketua SPS Patrakomala tentang Penetapan Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di SPS Patrakomala Kec. Ujungberung
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Memperhatikan** : Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia nomor 79 tahun 2015 tentang Data pokok pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Nama : Septi Rahayu
Tempat & Tanggal Lahir : Bandung, 27 September 1999
Pendidikan Terakhir : SMA
Ditetapkan Sebagai : Tenaga Operator DAPODIK SPS Patrakomala
- Kedua** : Menugaskan kepada Tenaga Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama Keputusan ini, untuk :
- a. Melakukan penjarangan data, melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran, dan kebenaran data, menjaga kerahasiaan Kode Registrasi dan Data DAPODIK;
b. Melakukan entry/input/editing data ke dalam Sistem DAPODIK secara berkala setelah mendapat masukan, data yang benar, terkini dan terpercaya;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 28 Mei 2018

Ketua Sekolah SPS Patrakomala

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
2. Kepala UPT 1 Kec, Ujungberung
3. Arsip.



Enung Cucu Yuningsih